




PUTUSAN

Nomor 2087/Pdt.G/2024/PA.Bgl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA BANGIL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir lahir Mojokerto, 15 Oktober 1992, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan (KTP) dan saat ini berdomisili sementara di, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kuasa advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur, dengan alamat domisili elektronik di alamat email : berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil dengan Nomor Register 546/kuasa/11/2024/PA.Bgl tanggal 08 November 2024,

Penggugat;

lawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 26 Januari 1976, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur, Jogosari, Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur,

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal 1 dari 36 halaman
Putusan Nomor 2115/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil secara elektronik pada tanggal 08 November 2024 dengan register perkara Nomor 2087/Pdt.G/2024/PA.Bgl, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2011 telah dilaksanakan perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Mojokerto, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor 233/01/VIII/2011 tertanggal 30 Juli 2011;
2. Bahwa perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur;
4. Bahwa selama masa perkawinan, PENGUGAT dan TERGUGAT telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 - ANAK I, Perempuan, lahir di Pasuruan pada tanggal 7 Oktober 2012(tujuh Oktober suaribu dua belas) umur 12 tahun;
 - ANAK II, Perempuan, lahir di Pasuruan pada tanggal 17 Oktober 2014(tujuh belas Oktober dua ribu empat belas) umur 10 tahun;
 - ANAK III, Perempuan, lahir di Tulungagung pada tanggal 10 April 2016(sepuluh April dua ribu enam belas) umur 8 tahun;
 - ANAK IV, Perempuan, lahir di Pasuruan pada tanggal 18 Desember 2018(delapan belas Desember duaribu delapan belas) umur 6 tahun;

Hal 2 dari 36 halaman
Putusan Nomor 2087/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan PENGUGAT setelah berumah tangga dengan TERGUGAT hanya berlangsung hingga tahun 2024, ketentraman rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT mulai goyah setelah antara PENGUGAT dengan TERGUGAT terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan KDRT baik Fisik dan Psikis sejak Tahun 2023 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;

- Pada bulan awal Agustus Tahun 2023 Sering Terjadi percekocokan dikarenakan kesulitan ekonomi dimana semenjak covid tahun 2020 TERGUGAT tidak pernah memberikan nafkah kepada PENGUGAT sehingga sering terjadi adu mulut dan pertengkaran hebat dimana TERGUGAT sering melontarkan kata-kata kasar dan hinaan kepada PENGUGAT yang berujung kepada KDRT VERBAL baik Psikis Maupun Fisik (Pemukuln di wajah, ditendang, diseret, TERGUGAT merobek baju PENGUGAT di halaman rumah lalu diseret masuk kedalam rumah untuk melakukan hubungan suami istri dan setelah melakukan hubungan suami istri tersebut TERGUGAT meludahi PENGUGAT, dan akibat pertengkaran tersebut, PENGUGAT mengadu kepada orangtua PENGUGAT, dan orangtua PENGUGAT masih memaafkan TERGUGAT dan memberikan kesempatan kepada TERGUGAT untuk memperbaiki hubungan suami istri dan TERGUGAT berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Pada Akhir Agustus Tahun 2023 terjadi KDRT kembali dikarenakan PENGUGAT menanyakan perihal mobil pribadi PENGUGAT, disaat menanyakan mobil tersebut TERGUGAT mengambil pisau yang diarahkan ke leher PENGUGAT dan disaksikan oleh anak-anak PENGUGAT yang masih dibawah umur, yang mengakibatkan trauma bagi anak-anak PENGUGAT dan TERGUGAT;
- Perselisihan dan pertengkaran juga KDRT terus terjadi secara berulang hingga puncaknya pada bulan Agustus Tahun 2024 dimana TERGUGAT bermimpi, sehingga sering melakukan pengancaman akan menyembelih TERGUGAT, sering melakukan kekerasan verbal lisan

Hal 3 dari 36 halaman
Putusan Nomor 2087/Pdt.G/2024/PA.Bgl



dengan kata-kata "jijik" terhadap PENGGUGAT yang disaksikan oleh anak-anak PENGGUGAT yang masih dibawah umur, yang mengakibatkan PENGGUGAT ketakutan dan trauma dan sempat bersembunyi dan melaporkan kejadian tersebut di Polsek Pandaan dan PENGGUGAT pada saat di Polsek Pandaan berhasil menghubungi ayah Kandung PENGGUGAT dan PENGGUGAT pulang ke kediaman orangtua PENGGUGAT;

- Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan juga KDRT yang dialami oleh PENGGUGAT yang terus menerus tersebut, PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah berpisah badan, pakaian, ranjang dan juga tempat tinggal Sehingga sejak saat itu PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan hidup terpisah selama kurang lebih 2 bulan lamanya dan menimbulkan trauma yang mendalam bagi PENGGUGAT untuk bertemu TERGUGAT dan PENGGUGAT TIDAK ingin lagi melanjutkan pernikahannya dengan TERGUGAT;
- 6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, PENGGUGAT telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
- 7. Bahwa ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
- 8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap TERGUGAT atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan KDRT tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang

Hal 4 dari 36 halaman
Putusan Nomor 2087/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

9. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut diatas masih dibawah umur maka PENGGUGAT mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah(pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut diatas;
10. Bahwa oleh karena anak PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut di atas nantinya dalam asuhan PENGGUGAT, maka segala biaya pemeliharaan masing-masing anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh TERGUGAT setiap bulannya sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah)pada masing-masing anak sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;
11. Bahwa Lembaga Perkawinan sebenarnya adalah tempat berpijak bagi PENGGUGAT dan TERGUGAT saling menghargai, menyayangi dan saling membantu serta mendidik satu sama lain yang mana sekarang ini tidak lagi didapatkan PENGGUGAT, Rumah tangga yang dibina selama ini juga tidak akan menanamkan budi pekerti dan perilaku yang baik bagi Penggugat dan Tergugat;
12. Bahwa PENGGUGAT telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan bermusyawarah dengan TERGUGAT secara baik-baik dengan melibatkan keluarga namun hasilnya gagal;
13. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas maka Penggugat merasa rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran dan KDRT acapkali terus menerus dan berkepanjangan dan sangat sulit diatasati dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka PENGGUGAT memutuskan lebih baik memilih bercerai dengan TERGUGAT;
14. Bahwa PENGGUGAT sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangil cq. Majelis

*Hal 5 dari 36 halaman
Putusan Nomor 2087/Pdt.G/2024/PA.Bgl*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra TERGUGAT TERGUGAT Terhadap PENGGUGAT(PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak yang bernama:
 - ANAK I, Perempuan, lahir di Pasuruan pada tanggal 7 Oktober 2012(tujuh Oktober suaribu dua belas) umur 12 tahun;
 - ANAK II, Perempuan, lahir di Pasuruan pada tanggal 17 Oktober 2014(tujuh belas Oktober dua ribu empat belas) umur 10 tahun;
 - ANAK III, Perempuan, lahir di Tulungagung pada tanggal 10 April 2016(sepuluh April dua ribu enam belas) umur 8 tahun;
 - ANAK IV, Perempuan, lahir di Pasuruan pada tanggal 18 Desember 2018(delapan belas Desember duaribu delapan belas) umur 6 tahun;
4. Seluruhnya berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) PENGGUGAT;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) kepada masing-masing anak tersebut kepada PENGGUGAT setiap bulan sejumlah Rp.2.000.000,00,-(dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun atau mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;
6. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER :

Atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 6 dari 36 halaman
Putusan Nomor 2087/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di depan sidang tersebut, Kuasa Hukum Penggugat menyerahkan Surat Kuasa tertanggal tanggal 08 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil dengan Nomor Register 546/kuasa/11/2024/PA.Bgl tanggal 08 November 2024 dengan dilampiri fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) Peradi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama Savvy Dian Faizzati, M.HI, sebagaimana laporan mediator tanggal 25 November 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan, lalu surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang di upload pada Aplikasi **E-court**, selanjutnya diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas permohonan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas Gugatan Perceraian, Hadhanah dan Nafkah Anak yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang secara nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 30 Juli 2011 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 233/01/VIII/2011 tertanggal 30 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur.
3. Bahwa benar setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di kediaman Tergugat di Lingkungan Jogonalan RT.003 RW.002 Kelurahan Jogosari Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan.
4. Bahwa benar selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul) dan telah di karunai 4 (empat) orang anak bernama :

Hal 7 dari 36 halaman
Putusan Nomor 2087/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK I, usia 12 Tahun
- ANAK II, usia 10 Tahun
- ANAK III, usia 8 Tahun
- ANAK IV, usia 6 Tahun

5. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada posita angka 5 adalah tidak benar, sejak covid pada tahun 2020 sampai terjadi pisah rumah, Tergugat tidak pernah lalai akan kewajibannya dan tetap memberikan uang nafkah pada Tergugat secara cash dan transfer, bahkan sampai saat ini Tergugat juga masih menafkahi Penggugat meskipun sudah tidak tinggal dalam satu rumah.

Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis namun ketidakharmonisan itu terjadi di sebabkan oleh sikap Penggugat yang lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri, Penggugat lebih sering mengabdikan waktunya untuk bermain sosial media hingga lalai terhadap tugasnya dalam mendidik dan membimbing anak – anaknya, bahkan Penggugat juga kurang perhatian dan kurang memperhatikan Tergugat dan anak – anak, selama ini Tergugat lah yang melaksanakan tugas rumah tangga seperti menyapu, mengepel bahkan sampai mencuci baju pun itu dilakukan oleh Tergugat, namun Tergugat masih bersabar dan berusaha menasehati Penggugat untuk merubah sikapnya akan tetapi Penggugat tidak pernah berubah.

Bahwa yang menyebabkan Penggugat melakukan tindakan kekerasan pada Tergugat karena Penggugat sudah tidak tahan atau habis kesabarannya melihat sikap Tergugat yang menjalin hubungan asmara dengan laki – laki lain melalui sosial media, bahkan secara terang – terangan Penggugat berkomunikasi dengan pria tersebut di hadapan Tergugat, sehingga Tergugat sebagai seorang suami merasa kurang di hargai dan kurang di hormati, oleh karena emosi sesaat Tergugat sampai khilaf melakukan tindakan tersebut, namun Tergugat sudah berusaha meminta maaf dan mencoba memperbaiki kondisi rumah tangganya akan tetapi Penggugat yang tidak ada itikad baik untuk rukun kembali.

Hal 8 dari 36 halaman

Putusan Nomor 2087/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa tidak benar jika dalam tahun 2024 Tergugat melakukan KDRT, kejadian itu terjadi pada tahun 2023 dan Tergugat sudah berulang kali mencoba memperbaiki diri dan berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya demi anak – anak.

6. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah kediaman selama 2 Bulan dan dan berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 pada huruf C RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA angka 1 yang berbunyi “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling sedikit 6 bulan”, oleh karenanya gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Agama Bangil masih belum cukup waktu, sehingga Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sudi kiranya untuk menolak gugatan perceraian dari Penggugat karena Tergugat masih berat untuk bercerai terlebih lagi anak – anak masih kecil dan masih sangat membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya, apabila terjadi perceraian maka akan berdampak terhadap kondisi psikis anak – anak.
7. Bahwa selama berpisah kediaman, anak – anak berada dalam asuhan Tergugat karena anak – anak tidak bersedia ikut ibunya atau Penggugat, sehingga jika Penggugat mendalilkan anak – anak mengalami trauma dan tekanan psikis itu semua tidak benar karena faktanya anak – anak juga mengetahui perbuatan Penggugat dan lebih memilih tinggal bersama Tergugat. Bahwa pernah suatu ketika Tergugat menitipkan anak ke-empat kepada Penggugat dirumah orang tuanya di Mojokerto karena saat itu Penggugat sedang banyak perkjaan yang tidak dapat di tinggalkan, namun faktanya anak tersebut justru di rawat atau di jaga oleh kakeknya yaitu ayah Penggugat sedangkan Penggugat pergi dengan urusannya sendiri, karena ayah Penggugat sudah tidak kuat untuk menjaga anak kecil maka menelphone Tergugat untuk menjemput anaknya.

Hal 9 dari 36 halaman
Putusan Nomor 2087/Pdt.G/2024/PA.Bgl



8. Bahwa Tergugat menolak jika anak – anak berada dalam asuhan Penggugat karena selama ini anak – anak hidup dan tinggal bersama dengan Tergugat, yang memenuhi kebutuhan semua anak juga Tergugat, bahkan anak – anak juga tidak bersedia untuk ikut tinggal bersama dengan Penggugat, dan dari hasil mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 21 November 2024, Penggugat tidak mempermasalahkan masalah hak asuh anak yang terpenting anak – anak merasa nyaman hidup bersama orang tuanya baik itu dengan Penggugat atau Tergugat. bahwa Tergugat berharap agar anak – anak bisa di asuh secara bersama – sama oleh kedua orang tuanya dan kami harap Penggugat bersedia mencabut gugatannya agar bisa rukun rukun kembali dengan Tergugat, maka oleh karenanya Tergugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim agar kiranya menolak gugatan perceraian, hadhanah dan nafkah anak dari Penggugat karena Tergugat tidak bersedia untuk bercerai dengan Penggugat.
9. Bahwa Tergugat merasa keberatan jika harus bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih sangat mencintai Penggugat, dan Tergugat berharap agar Penggugat bersedia kembali membina rumah tangga dengan Tergugat demi kebaikan masa depan anak – anaknya, terbukti selama pisah, Tergugat masih sering menjenguk Penggugat bersama anak – anaknya ke kediaman orang tua Penggugat di Mojokerto, jika terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga itu adalah hal yang wajar dan semua orang pasti mengalaminya dan itu semua masih dapat di perbaiki lagi dengan itikad baik kedua belah pihak.

Bahwa berdasarkan dalil – dalil tersebut di atas, Penggugat mohon pada Ketua Pengadilan Agama Bangil cq Majelis Hakim yang Terhormat yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).

Hal 10 dari 36 halaman
Putusan Nomor 2087/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak bernama :
 - ANAK I, usia 12 Tahun
 - ANAK II, usia 10 Tahun
 - ANAK III, usia 8 Tahun
 - ANAK IV, usia 6 Tahun
4. Menolak menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak (hadhanah) setiap bulannya karena anak – anak berada dalam asuhan Tergugat dan Tergugat yang memenuhi semua kebutuhan anak – anaknya;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya PENGGUGAT tetap berpegang teguh atas dalil PENGGUGAT semula dan menolak seluruh dalil Jawaban dan mengakui dalil-dalil TERGUGAT yang ada relevansinya dengan gugatan PENGGUGAT yang disampaikan pada sidang via ecourt tertanggal 9 Desember 2024 yang lalu;
2. Bahwa pada prinsipnya TERGUGAT telah mengakui dalih-dalih gugatan PENGGUGAT, sehingga dengan demikian sudah sepantasnyalah apabila gugatan PENGGUGAT haruslah dikabulkan seluruhnya;
3. Bahwa sesuai dengan jawaban TERGUGAT telah secara tegas mengakui bahwa kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak harmonis lagi karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak awal perkawinan sampai dengan saat ini dan PENGGUGAT sudah sering kali mengalami KDRT yang secara tegas telah diakui oleh TERGUGAT, maka sudah sepantasnyalah apabila gugatan PENGGUGAT haruslah dikabulkan;
4. Bahwa dalil jawaban yang disampaikan oleh TERGUGAT pada point 5 adalah bentuk kebohongan besar, bahwa selama covid pada tahun 2020

Hal 11 dari 36 halaman
Putusan Nomor 2087/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT tidak pernah menafkahi, yang mengakibatkan PENGGUGAT sempat bekerja di situs dewasa live streaming untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan biaya anak-anak, dan dari penghasilan live streaming tersebut TERGUGAT mendukung dan mengetahuinya dan ikut menikmati hasil pendapatan dari live streaming tersebut dan TERGUGAT baru menafkahi TERGUGAT kembali lewat transfer baru setelah berpisah dengan PENGGUGAT;

Bahwa selama PENGGUGAT menikah dengan TERGUGAT tidak sekalipun PENGGUGAT lalai sebagai istri dan ibu yang baik untuk anak-anak, PENGGUGAT sangat bertanggung jawab terhadap TERGUGAT dan anak-anak untuk mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga terutama TERGUGAT dan anak-anak, dan PENGGUGAT sebagai istri yang baik selalu bangun dari jam 3 Pagi setiap harinya, menyiapkan seluruh keperluan anak-anak PENGGUGAT untuk sekolah, melakukan aktivitas dirumah tidak pernah lalai dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga, merawat anak-anak dengan baik, mengantar sekolah, mencuci, mengepel, memasak, dsb, namun tidak pernah dihargai oleh TERGUGAT dan justru TERGUGAT sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga baik fisik maupun psikis, dengan menuduh PENGGUGAT telah berselingkuh, sedangkan perselingkuhan yang dituduhkan tersebut tidak pernah benar, hanya alasan yang mengada-ada dibuat oleh TERGUGAT, dan PENGGUGAT tidak diperlakukan selayaknya seorang istri namun diperlakukan selayaknya budak;

Bahwa KDRT yang dilakukan oleh TERGUGAT sudah seringkali dilakukan oleh TERGUGAT dan tidak hanya terjadi pada tahun 2023, sebagaimana telah diakui secara tegas oleh TERGUGAT dalam mediasi tanggal 21 Desember 2024 di depan mediator Pengadilan Agama Bangil, bahwa TERGUGAT sangat pandai berbohong, secara tegas pada saat Mediasi TERGUGAT mengakui bahwa pada tahun 2024 telah melakukan KDRT fisik dengan melakukan pemukulan kepada PENGGUGAT dengan cara menyeret dan merobek baju PENGGUGAT sampai berdarah-darah, meludahi wajah PENGGUGAT, dan memaksa PENGGUGAT

Hal 12 dari 36 halaman
Putusan Nomor 2087/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan badan, dan mengatakan jijik terhadap PENGUGAT, dan TERGUGAT mengambil pisau dengan alasan karna mimpi, ingin membunuh PENGUGAT yang mengakibatkan PENGUGAT lari dari rumah dan ketakutan, dan melaporkan kejadian tersebut di Polsek Pandaan, namun perkara tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan, namun dari kejadian tersebut menimbulkan trauma yang mendalam bagi PENGUGAT yang mengakibatkan PENGUGAT sudah tidak ingin lagi melanjutkan perkawinan dengan TERGUGAT;

Bahwa TERGUGAT dan TERGUGAT justru tergantung secara ekonomi kepada PENGUGAT dan memanfaatkan PENGUGAT untuk mencukupi semua kebutuhan TERGUGAT dan anak-anak hasil perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT, oleh karena itu dalih TERGUGAT tersebut haruslah ditolak. Bahwa pengaturan nafkah dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU Perkawinan") kita dapat melihatnya dalam Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan. Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga, lebih lanjut, dalam UU Perkawinan dikatakan bahwa apabila suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan (Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan). Ini berarti apabila suami tidak memberikan nafkah untuk keperluan hidup rumah tangganya, isteri dapat menggugat ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama (bergantung dari agama yang dianut oleh pasangan suami isteri tersebut, selain itu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHP") juga ada pengaturan mengenai nafkah secara eksplisit, yaitu dalam Pasal 107 ayat (2) KUHP, yang mengatakan bahwa suami wajib untuk melindungi isterinya dan memberikan kepada isterinya segala apa yang perlu dan patut sesuai dengan kedudukan dan kemampuan si suami, bahwa kewajiban suami memberi nafkah juga diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ("UU KDRT"), yang berbunyi:

"Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena

Hal 13 dari 36 halaman

Putusan Nomor 2087/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.”

Jadi sudah sangat jelas dan terang bahwa TERGUGAT telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dan kepala rumah tangga, oleh sebab itu layak dan sepatutnya bila gugatan PENGUGAT dapat diterima seluruhnya;

5. Bahwa dalil jawaban yang disampaikan oleh TERGUGAT pada point 6, Bahwa yang menjadi alasan perceraian yang diajukan oleh PENGUGAT adalah selain Pertengkaran terus menerus juga adalah KDRT yang dilakukan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT, sehingga SEMA Nomor 3 Tahun 2023 pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 tidak dapat diberlakukan apabila yang menjadi alasan perceraian tersebut adalah Kekerasan dalam Rumah Tangga, terlebih TERGUGAT telah mengakui dengan tegas perbuatan KDRT yang dilakukan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT terlebih PENGUGAT telah mengalami trauma yang mendalam akibat perbuatan TERGUGAT tersebut sehingga sudah patut dan selayaknya apabila gugatan perceraian, hak asuh anak dan hadlanah tersebut dapat dikabulkan;
6. Bahwa dalil yang disampaikan oleh TERGUGAT pada point 6 s/d 9 adalah alasan yang mengada-ada, bahwa tidak benar adanya isu-isu miring tentang PENGUGAT adalah sekedar opini yang sedang dibangun oleh TERGUGAT untuk menjatuhkan PENGUGAT seolah Gugatan Perceraian yang diajukan oleh PENGUGAT adalah bukan dari diri Penggugat tapi dari pihak ke-3 dan hal tersebut di doktrin kepada anak-anak PENGUGAT agar anak-anak PENGUGAT membenci PENGUGAT, itu adalah opini yang sengaja dibangun oleh TERGUGAT untuk menutupi kesalahannya dengan mengkambinghitamkan pihak yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan keretakan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT, bahwa keinginan bercerai murni dari diri PENGUGAT karena sudah tidak sanggup lagi dengan perilaku kasar dan kekerasan fisik, kekerasan secara ekonomi, kekerasan verbal lisan TERGUGAT, dengan terus memaki-maki PENGUGAT yang menyebabkan PENGUGAT sudah tidak ada rasa

Hal 14 dari 36 halaman
Putusan Nomor 2087/Pdt.G/2024/PA.Bgl



cinta lagi terhadap TERGUGAT dan mengalami trauma yang sangat dalam untuk melanjutkan Rumah tangga dengan TERGUGAT;

Bahwa PENGGUGAT adalah seorang ibu yang baik dan bertanggungjawab terhadap anak-anak hasil perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT hingga saat ini, dan PENGGUGAT tidak pernah berselingkuh, itu adalah fitnah yang sengaja digiring oleh TERGUGAT untuk memaksakan kehendaknya, bahwa Perselingkuhan adalah suatu persetubuhan di luar perkawinan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang kawin, sebagai pelanggaran dari setia perkawinan. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) memang tidak diatur secara tepat tentang istilah perselingkuhan. Namun kita bisa menggunakan istilah yang ada dan diatur dalam KUHP adalah istilah mukah (overspel) yang dalam hal ini dipakai KUHP terjemahan Prof. Oemar Seno Adji, S.H., et al (dan tidak menutup kemungkinan ada perbedaan terminologi dalam KUHP terjemahan lain) sehingga untuk kasus ini dapat dikenakan pasal 284 KUHP. K Sedangkan menurut R. Soesilo, zinah adalah persetubuhan suka sama suka yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya. Kemudian, secara lebih rinci disebutkan yang dimaksud persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani. Pasal 284 termasuk dalam delik aduan. Ketentuan Pasal 284 ayat (1) huruf b KUHPidana menyatakan Diancam Pidana penjara paling lama sembilan bulan seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya menurut Van Dale's Groot Woordenboek Nederlanche Taag, kata overspel berarti echbreuk, schending ing der huwelijc strouw" yang kurang lebih berarti pelanggaran terhadap kesetiaan perkawinan. Sedangkan, Noyon-Langemayer menegaskan bahwa overspel hanya dapat dilakukan oleh orang yang menikah. Sedangkan putusan Hooge Raad tanggal 16 Mei 1946 lebih menekankan overspel adalah terjadi persetubuhan di luar izin dari suami/istri. Oleh sebab itu sudah sepatutnya apabila hak

Hal 15 dari 36 halaman
Putusan Nomor 2087/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengasuhan anak akan lebih baik diberikan kepada seorang ibu mengingat secara alamiah seorang ibu lebih memiliki kasih sayang serta tahu cara mendidik anak yang benar. Dan anak hasil perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT masih dibawah umur dan masih memerlukan perawatan, bimbingan dan kasih sayang seorang ibu dan karenanya patut menurut hukum anak tersebut ditempatkan dibawah pengasuhan PENGGUGAT, selain itu anak tersebut lebih dekat dengan PENGGUGAT karena sejak bayi diasuh sendiri oleh PENGGUGAT dan anak tersebut tidak mau dipisahkan dengan PENGGUGAT, dan PENGGUGAT tidak akan menghalangi TERGUGAT untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya demi kepentingan terbaik anak;

- . Bahwa dalil-dalil Jawaban TERGUGAT adalah bentuk pengakuan TERGUGAT yang merupakan bukti sempurna bagi PENGGUGAT adanya kesalahan dari TERGUGAT dan secara tegas diakui baik sengaja ataupun tidak sengaja telah melakukan kekerasan ekonomi, kekerasan psikis secara verbal lisan, juga kekerasan fisik yang terjadi selama perkawinan terhadap PENGGUGAT;
8. Bahwa pada dalil-dalil jawaban TERGUGAT secara tegas mengakui adanya perselisihan dan keretakan rumah tangga dan KDRT bukanlah suatu kewajiban apabila perlakuan kasar, baik fisik, verbal lisan dengan hinaan, makian dan kata-kata yang sangat menyakitkan hati PENGGUGAT dilakukan berulang-ulang sepanjang perkawinan dan di depan anak-anak PENGGUGAT tentunya akan berdampak pada perkembangan jiwa anak kedepan, untuk itu lebih memilih mengakhiri biduk rumah tangga dengan TERGUGAT, maka sesuai dengan UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka sudah sepantasnya apabila gugatan PENGGUGAT harus dikabulkan seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal yang sebagaimana terurai diatas maka PENGGUGAT mohon kepada kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

Hal 16 dari 36 halaman
Putusan Nomor 2087/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak jawaban TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menerima Replik dan mengabulkan Gugatan Cerai, Hadlanah dan nafkah anak yang diajukan oleh PENGGUGAT untuk seluruhnya;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra TERGUGAT TERGUGAT Terhadap PENGGUGAT (PENGUGAT);
4. Menetapkan anak yang bernama:
 - ANAK I, Perempuan, lahir di Pasuruan pada tanggal 7 Oktober 2012 (tujuh Oktober suaribu dua belas) umur 12 tahun;
 - ANAK II, Perempuan, lahir di Pasuruan pada tanggal 17 Oktober 2014 (tujuh belas Oktober dua ribu empat belas) umur 10 tahun;
 - ANAK III, Perempuan, lahir di Tulungagung pada tanggal 10 April 2016 (sepuluh April dua ribu enam belas) umur 8 tahun;
 - ANAK IV, Perempuan, lahir di Pasuruan pada tanggal 18 Desember 2018 (delapan belas Desember duaribu delapan belas) umur 6 tahun;Seluruhnya berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) PENGUGAT;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) kepada masing-masing anak tersebut kepada PENGUGAT setiap bulan sejumlah Rp.2.000.000,00,-(dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun atau mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;
6. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Bangil berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tetap pada pendiriannya seperti yang telah diuraikan dalam jawaban yang telah diajukan dalam persidangan elektronik tanggal 9 Desember 2024 dan mohon dianggap terurai kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Duplik ini;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Replik Penggugat pada persidangan secara elektronik pada tanggal 12 Desember 2024;

Hal 17 dari 36 halaman
Putusan Nomor 2087/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam Replik nya pada point 4 adalah tidak benar dan hanya pembelaan Penggugat saja atas apa yang dilakukannya. Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam BAB XII Pasal 83 ayat (1) telah disebutkan kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam, ayat (2) isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari – hari dengan sebaik – baiknya.

Tidak benar apabila Tergugat sebagai suami telah mengizinkan dan mendukung Penggugat yang sebagai isterinya melakukan live streaming di situs dewasa, Penggugat sudah tidak mengizinkan Penggugat untuk melakukan live streaming di situs dewasa tersebut, akan tetapi Penggugat tetap melakukannya dengan dalih pendapatan Tergugat kurang untuk menyenangkan anak – anak. Tergugat tidak pernah menikmati hasil live streaming dari Penggugat, namun Penggugat hanya pernah memberikan Handphone Iphone XR tanpa Tergugat minta.

Bahwa selanjutnya Tergugat sampaikan kembali bahwa Tergugat tidak pernah melakukan KDRT pada tahun 2024 dan Tergugat tidak pernah memberikan pernyataan seperti itu di Mediasi. Tergugat hanya memperingati Penggugat karena pihak Tergugat mendapati mimpi yang tidak enak tentang Penggugat dan Tergugat menegur Penggugat melalui telephone dikarenakan lalai akan tanggungjawabnya sebagai seorang isteri dan seorang ibu bagi anak – anaknya yaitu Penggugat keluar rumah dan tidak kunjung pulang sehingga anak – anak tidak diberi makan.

Bahwa tidak benar apabila Tergugat bergantung pada pendapatan Penggugat dari hasil live streaming situs dewasa tersebut karena Tergugat juga memiliki pekerjaan di bidang ekspedisi yang tentunya hasilnya dipergunakan untuk keperluan keluarganya, termasuk kebutuhan sehari – hari, kebutuhan isteri, kebutuhan anak, biaya pendidikan anak dan semua kebutuhan telah di cukupi oleh Tergugat, dan dari tahun 2020 sampai tahun 2024 (sebelum Tergugat di laporkan ke Kepolisian) sampai saat ini masih dan tetap memberikan nafkah pada Penggugat secara cash dan semenjak Penggugat pergi dari kediaman Tergugat, nafkah untuk Penggugat

*Hal 18 dari 36 halaman
Putusan Nomor 2087/Pdt.G/2024/PA.Bgl*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan secara transfer di mulai Bulan September 2024. Sehingga apa yang disampaikan oleh Penggugat tidak benar dan tidak berdasarkan fakta yang ada.

4. Bahwa menanggapi Replik Penggugat pada point 5 seperti apa yang disampaikan Tergugat dalam jawaban pertama Tergugat mengakui pernah melakukan KDRT namun itu semua ada penyebabnya dan manusia tidak luput dari kesalahan karena semua manusia tidak ada yang sempurna dan Tergugat mengakui itu karena Tergugat tidak ingin di anggap orang yang munafik, namun Tergugat juga telah sadar bahwa perbutaannya tersebut adalah salah dan Tergugat sudah meminta maaf pada Penggugat dan berkomitmen untuk berubah dan berjanji tidak akan mengulangi tidak KDRT tersebut.
5. Bahwa menanggapi Replik Penggugat pada point 6 adalah tidak benar. Tergugat tidak pernah mendoktrin anak – anak untuk membenci Penggugat, terbukti Tergugat masih sering mengantarkan anak – anak untuk bertemu ibunya di rumah kakeknya. Bahwa Tergugat telah menerima laporan dari anak pertama dan anak ketiga bahwa anak – anak mengetahui Penggugat sering chatting dan telephone dengan pihak ketiga yang sedang dekat dengan Penggugat.
6. Bahwa tuntutan Penggugat adalah tuntutan yang dahulu sudah diselesaikan secara kekeluargaan dan Tergugat telah berjanji dan berkomitmen untuk berubah menjadi lebih baik dan tidak akan mengulangi kesalahan yang dulu telah dilakukan baik yang di sengaja maupun yang tidak disengaja, hal tersebut di tunjukan oleh Tergugat sampai saat ini dengan bukti – bukti dan pengakuan dari anak – anak Penggugat dan Tergugat.
7. Bahwa dalil – dalil yang di ajukan oleh Penggugat baik dalam gugatan cerai atau dalam replik nya tidak sepenuhnya benar, dengan pembuktian dan kesaksian anak – anak Penggugat dan Tergugat, kami mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak seluruh tuduhan Penggugat agar anak – anak tidak terpapar keegoisan dari orang tuanya dikarenakan usia anak –

Hal 19 dari 36 halaman
Putusan Nomor 2087/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak masih terbilang belum dewasa yang tentunya masih memerlukan figure orang tua bagi kehidupannya.

8. Bahwa Tergugat tetap menolak gugatan cerai Penggugat, karena Tergugat masih sangat mencintai Penggugat, terlebih lagi hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melahirkan 4 (empat) orang anak perempuan yang usianya belum dewasa, Tergugat sangat sanggup untuk memperbaiki semua permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya sehingga dapat dibentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana tujuan perkawinan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Cerai yang diajukan oleh Penggugat.
9. Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Agama Bangil masih belum cukup waktu sebagaimana berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 pada huruf C RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA angka 1, sehingga Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sudi kiranya untuk menolak gugatan perceraian dari Penggugat.

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangil cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Menolak menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak bernama :
 - ANAK I, usia 12 Tahun
 - ANAK II, usia 10 Tahun
 - ANAK III, usia 8 Tahun
 - ANAK IV, usia 6 Tahun

Hal 20 dari 36 halaman
Putusan Nomor 2087/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak (hadhanah) setiap bulannya karena anak – anak berada dalam asuhan Tergugat dan Tergugat yang memenuhi semua kebutuhan anak – anaknya;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Milady Nuris Sayyida dengan NIK 3516015510920001 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan tanggal 30 april 2019, bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Versi Desa Nomor : 648/816/416-301.10/X/2024 atas nama Milady Nuris Sayyida dikeluarkan oleh Kepala Desa Jatirejo Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto tanggal 16 Oktober 2024, bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 233/01/VIII/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto tanggal 01 Agustus 2011 yang telah dicocokkan dengan aslinya, telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup, (bukti P3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3514110407170004 atas nama Kepala Keluarga Andi Purwanto yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan tanggal 11 Agustus 2023 yang telah dicocokkan dengan aslinya, telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup, (bukti P4);
5. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologi No. 006/K.Psi/IX/2024 atas nama Milady Nuris Sayyida yang dikeluarkan oleh Psikolog Pemeriksa Pemerintah Kabupaten Pasuruan Dinas Kesehatan ROBK Rumah Sakit Umum Daerah

Hal 21 dari 36 halaman
Putusan Nomor 2087/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangil tanggal 27 September 2024 yang telah dicocokkan dengan aslinya, telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup, (bukti P5);

Bahwa selain bukti tertulis Kuasa Hukum Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama :

1. Saksi I, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Jl Kabupaten Mojokerto, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan mengambil tempat kediaman di rumah Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai empat orang anak;
 - Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak sekitar pertengahan tahun 2023 rumah tangga mereka terlihat tidak rukun lagi;
 - Bahwa saya pernah mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Penggugat bercerita kepada saya jika Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi. Tergugat kurang dalam memberikan nafkah uang belanja kepada Penggugat;
 - Penggugat pernah bercerita kepada saya jika saat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat juga melakukan KDRT kepada Penggugat berupa pemukulan. Bahkan Tergugat juga pernah melakukan KDRT dengan membawa senjata tajam. Saya pernah melihat bekas lebam-lebam pada Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat saat ini telah pisah rumah sejak kurang lebih 4 bulan;
 - Bahwa Saksi mengetahui keempat anak mereka saat ini ikut dan tinggal bersama dengan Tergugat namun jika Penggugat menjenguk dan mengajak pergi keempat anak tersebut saat libur sekolah, Tergugat tidak menghalangi;

Hal 22 dari 36 halaman
Putusan Nomor 2087/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sayang, sabar, perhatian, telaten dan tanggung jawab kepada anak-anak tersebut dan anak-anak tersebut juga dalam kondisi sehat dan terawat;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat mempunyai travel namun Saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kembali Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Mojokerto, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah Penggugat;
- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai empat orang anak;
- Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak sekitar pertengahan tahun 2023 rumah tangga mereka terlihat tidak rukun lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Penggugat bercerita kepada Saksi jika Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi. Tergugat kurang dalam memberikan nafkah uang belanja kepada Penggugat. Selain itu, Tergugat juga cemburu tanpa ada bukti kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah menelepon Saksi pada tahun 2023 dan meminta Saksi untuk datang ke rumah bersama mereka karena saat itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat juga melakukan KDRT berupa pemukulan kepada Penggugat. Pada saat itu Saksi melihat lebam-lebam pada Penggugat dan ketika Saksi

Hal 23 dari 36 halaman
Putusan Nomor 2087/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakannya kepada Tergugat, Tergugat mengakui jika memang ia melakukan KDRT kepada Penggugat dan saat itu Tergugat juga meminta maaf kepada Saksi. Bahwa Tergugat kembali melakukan KDRT kepada Penggugat pada tahun 2024 bahkan dengan membawa senjata tajam;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah pisah rumah sejak September 2024 yaitu kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa Saksi tahu saat anak-anak mereka sekolah, mereka tinggal bersama Tergugat dan jika libur sekolah anak-anak tersebut tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sayang, sabar, perhatian, telaten dan tanggung jawab kepada anak-anak tersebut dan anak-anak tersebut juga dalam kondisi sehat dan terawat. Tergugat juga tidak menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu dan mengajak anak-anak tersebut;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kembali Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Kuasa Hukum Penggugat, maupun Tergugat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan tidak mengajukan bukti lagi selain dari yang telah diajukannya dipersidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi bukti transfer Tergugat kepada Penggugat, bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T.1);
2. Fotokopi foto kehadiran anak-anak Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat, bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T.2);

Hal 24 dari 36 halaman
Putusan Nomor 2087/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi bukti percakapan Pengugat dan Tergugat via whatsapp, bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T.3);
4. Fotokopi bukti percakapan Pengugat dan Tergugat via whatsapp, bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T.4);

Bahwa berdasarkan pertanyaan Majelis Hakim, Tergugat mencukupkan bukti-buktinya dan tidak mengajukan bukti lagi selain dari yang telah diajukannya di persidangan;

Bahwa berdasarkan pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat mencabut gugatan hak asuh anak dan nafkah anak. Penggugat hanya mengajukan perceraian saja dengan Tergugat;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis di depan sidang secara elektronik sebagaimana dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat karena mengalami KDRT yang mengakibatkan gangguan psikis dengan diagnosa Post Traumatic Stress Disorder dan mencabut gugatan hadlanah dan nafkah anak, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis di depan sidang secara elektronik sebagaimana dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya membantah gugatan Penggugat, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan secara *e-court*, maka Majelis Hakim membacakan jadwal persidangan lanjutan secara elektronik (*court calender*) untuk pemeriksaan lanjutan perkara ini secara elektronik (*e-ligitasi*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Kuasa Hukum dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Kuasa advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Kabupaten Pasuruan

Hal 25 dari 36 halaman
Putusan Nomor 2087/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 November 2024 yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bangil dengan Nomor : 546/kuasa/11/2024/PA.Bgl pada tanggal 08 November 2024, maka Advokat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: 73/KMA/HK.01/IX/2015, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bangil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftarkan secara elektronik (*e-court*) maka proses pemeriksaan persidangan dilakukan secara elektronik sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator bernama Savvy Dian Faizzati, M.HI, sebagaimana laporan mediator tanggal 25 November 2024, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Hal 26 dari 36 halaman
Putusan Nomor 2087/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan kesulitan ekonomi sehingga Penggugat tidak mendapatkan nafkah Tergugat yang berujung pada tindakan KDRT baik secara fisik dan psikis, sehingga Penggugat dan anak-anak Penggugat mengalami trauma. Tergugat melakukan pengancaman akan menyembelih Penggugat dan kekerasan verbal yang membuat Penggugat ketakutan dan trauma, sehingga Penggugat sempat bersembunyi dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pandaan. Sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 bulan dan tidak menjalin hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya Tergugat membantah Rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik baik saja sampai Penggugat yang lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri, Penggugat lebih sering mengabdikan waktunya untuk bermain sosial media hingga lalai terhadap tugasnya dalam mendidik dan membimbing anak-anaknya. Penyebab Tergugat melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat karena Tergugat tidak tahan atau habis kesabarannya melihat sikap Tergugat yang menjalin hubungan asmara dengan laki – laki lain melalui sosial media, bahkan secara terang – terangan Penggugat berkomunikasi dengan pria tersebut di hadapan Tergugat, sehingga Tergugat sebagai seorang suami merasa kurang di hargai dan kurang di hormati, oleh karena emosi sesaat Tergugat sampai khilaf melakukan tindakan tersebut, namun Tergugat sudah berusaha meminta maaf dan mencoba memperbaiki kondisi rumah tangganya akan tetapi Penggugat yang tidak ada itikad baik untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dengan jawaban sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui dengan tegas terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat, sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 174 HIR pengakuan Tergugat tersebut cukuplah menjadi bukti yang sah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal 27 dari 36 halaman
Putusan Nomor 2087/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai P.5 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pengugat berdomisili di Ling. Jogonalan RT.003 RW.002 Kelurahan Jogosari Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili Versi Desa, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, bukan merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pengugat berdomisili sementara di Dusun Jatirejo RT.012 RW.004 Desa Jatirejo, Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, untuk persyaratan administrasi di Pengadilan Agama Kabupaten Mojokerto, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena tidak relevan dengan perkara a quo maka bukti tersebut dikesampingkan dan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anggota keluarga Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena tidak relevan dengan perkara a quo maka bukti tersebut dikesampingkan dan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologi, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, bukan

Hal 28 dari 36 halaman
Putusan Nomor 2087/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kondisi Penggugat yang normal dengan masalah mengalami gangguan emosional dan gangguan kecemasan dengan gejala psikosomatis dan ketidakstabilan emosi yang mengarah pada Post Traumatic Stress Disorder, bukti tersebut dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi dan telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah sesuai dengan sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat bernama Saksi I dan Saksi II yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi sudah dewasa telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, dan keterangannya tidak dibantah oleh Tergugat dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat T.1 sampai dengan T.4;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi bukti transfer Tergugat kepada Penggugat, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya,

*Hal 29 dari 36 halaman
Putusan Nomor 2087/Pdt.G/2024/PA.Bgl*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat melalui transfer bank selama pisah kediaman, bukti tersebut merupakan bukti elektronik tidak disertai dengan hasil digital forensik yang diatur dalam bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi elektronik, bukti tersebut juga tidak diakui oleh Penggugat dan tidak dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, maka bukti T.1 dikesampingkan dan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi foto kehadiran anak-anak Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, bukan merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kondisi anak-anak Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut tidak relevan dengan perkara a quo maka bukti T.2 dikesampingkan dan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa fotokopi bukti percakapan Pengugat dan Tergugat via whatsapp, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, bukan merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Tergugat dengan Penggugat yang sudah membaik dan berencana untuk rujuk dan mencari rumah kontrakan, bukti tersebut merupakan bukti elektronik tidak disertai dengan hasil digital forensik yang diatur dalam bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi elektronik, bukti tersebut juga tidak diakui oleh Penggugat dan tidak dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, maka bukti T.3 dikesampingkan dan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

*Hal 30 dari 36 halaman
Putusan Nomor 2087/Pdt.G/2024/PA.Bgl*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa fotokopi bukti percakapan Pengugat dan Tergugat via whatsapp, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, bukan merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai sikap Penggugat yang secara tiba-tiba berubah dan melarang Tergugat serta anak-anak untuk mengunjungi Penggugat setelah Tergugat mendapat pesan dari ayah Penggugat, bukti tersebut merupakan bukti elektronik tidak disertai dengan hasil digital forensik yang diatur dalam bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi elektronik, bukti tersebut juga tidak diakui oleh Penggugat dan tidak dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, maka bukti T.4 dikesampingkan dan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, berdasarkan pertanyaan Majelis Hakim, Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti saksi-saksi dan mencukupkan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat, dan duplik Tergugat, serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
2. Bahwa selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah kesulitan ekonomi;
4. Bahwa Tergugat telah melakukan KDRT terhadap Penggugat;
5. Bahwa Penggugat mengalami trauma dan ketakutan (vide bukti P.5) ;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama selama 3 bulan;
5. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Hal 31 dari 36 halaman
Putusan Nomor 2087/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan tidak terjalin komunikasi antara keduanya terlebih Tergugat telah melakukan KDRT secara fisik dan psikis kepada Penggugat yang membuat Penggugat trauma kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dan atau kedua belah pihak sama-sama sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, sedangkan keluarga telah berusaha merukunkan, begitu pula majelis hakim setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat dan upaya mediasi yang dilakukan namun tidak berhasil, sedangkan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar terus menerus, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menjadi pecah (*broken marriage*), hal mana telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkar yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas pula Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yang artinya: *Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-*

Hal 32 dari 36 halaman
Putusan Nomor 2087/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir, adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah yang diliputi oleh rasa saling mencintai dan menyayangi;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan bathin yang dalam penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peranan penting dalam perkawinan, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah pecah tersebut tidak akan membawa masalah bahkan akan menyebabkan madlarat bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah jalan yang paling tepat Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa, dan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz 2 halaman 248 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايدأ مما لا يطاق
معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta Hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena kesulitan ekonomi yang disertai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan yang terdapat pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, perceraian dengan alasan pertengkaran dan perselisihan terus menerus dapat dikabulkan jika antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti berselisih secara terus menerus dan tidak ada harapan rukun lagi dan telah pisah tempat tinggal paling sedikit

Hal 33 dari 36 halaman

Putusan Nomor 2087/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 6 bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan replik Penggugat serta pengakuan Tergugat dalam jawaban dan dupliknya terbukti telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat selama berumah tangga yang mengakibatkan rasa trauma dan ketakutan yang mengakibatkan Penggugat mengalami gangguan emosional dan gangguan kecemasan dengan gejala psikosomatis dan dan ketidakstabilan emosi yang mengarah pada Post Traumatic Stress Disorder, sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan: kekerasan psikis dapat diartikan sebagai tindakan yang menghasilkan rasa takut, hilangnya rasa percaya diri, kehilangan kemampuan untuk bertindak, perasaan tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis yang berat pada seseorang;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat itu mengakibatkan Penggugat Asal hilangnya rasa percaya diri, kehilangan kemampuan untuk bertindak, perasaan tidak berdaya dan penderitaan psikis yang berat dan akhirnya Penggugat memilih untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, gugatan cerai tersebut telah memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023, oleh karena itu maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut gugatan hadhanah dan nafkah anak maka terhadap gugatan tersebut dikesampingkan dan tidak perlu di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-

*Hal 34 dari 36 halaman
Putusan Nomor 2087/Pdt.G/2024/PA.Bgl*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 414.000,00 (empat ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 Masehi. bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami Nur Amalia Hikmawati, S.HI, sebagai Ketua Majelis serta Riduan, S.H.I dan Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara elektronik oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Hindun Nuraini, S.E.,S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

Nur Amalia Hikmawati, S.HI

Hal 35 dari 36 halaman
Putusan Nomor 2087/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Riduan, S.H.I

Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H.

Panitera Pengganti,

Iindun Nuraini, S.E.,S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
b.	Panggilan I P & T	Rp	20.000,00
c.	Redaksi	Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	150.000,00
3.	Penggandaan	Rp	50.000,00
4.	Panggilan	Rp	44.000,00
5.	Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
6.	Meterai	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
	Jumlah	Rp	414.000,00

Terbilang :(empat ratus empat belas ribu rupiah)

Hal 36 dari 36 halaman
Putusan Nomor 2087/Pdt.G/2024/PA.Bgl